

JURNAL CITA HUKUM



- **Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking**
Djawahir Hejaziey
- **Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004**
Aliya Sandra Dewi
- **Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia**
Nahrowi
- **Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang**
Septa Candra
- **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Teori Hukum**
Ahmad Mukri Aji
- **Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi**
Burhanudin
- **Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana**
Erdianto Effendi
- **Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional**
Maya I. Notoprayitno

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. I NO. 1 JUNI 2013

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munche University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law
Djawahir Hejaziey
- 11 Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan UU
No. 30 Tahun 2004
Aliya Sandra Dewi
- 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia
Nahrowi
- 39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional
yang Akan Datang
Septa Candra
- 57 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Teori
Hukum
Ahmad Mukri Aji
- 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi
Burhanudin
- 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana
Erdianto Effendi
- 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

- 109 Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional
Hilda
- 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
- 137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)
Hotnidah Nasution
- 151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments
Ahmad Tholabi Kharlie

Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*

Septa Candra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan

E-mail: shev_tha1985@yahoo.com

Abstract: *Concept of Criminal Liability in the Future of National Criminal Law.* Separating criminal offense and liability would create a more comprehensive and systematic order towards penal code. This dualistic view implied that the formulation of criminal law only contain actus reus as an objective elements, while mens rea becomes the elements of criminal offense. The view also affect the liability concept. Based on this conception, the future national criminal law would be based on the actions and the doers (daad-dader-strafrecht).

Keywords: criminal responsibility, the national criminal law

Abstrak: *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang.* Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menciptakan suatu tatanan yang lebih komprehensif dan sistematis bagi hukum pidana. Implikasi dari pandangan ini, bahwa rumusan tindak pidana hanyalah berisi actus reus sebagai unsur obyektif, sedangkan mens rea sebagai unsur subjektif tindak pidana. Konsekuensi dari pandangan tersebut juga berdampak terhadap konsep pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan konsepsi ini, hukum pidana nasional yang akan datang didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (daad-dader-strafrecht).

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, hukum pidana nasional

DOI: [10.15408/jch.v1i1.2979](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979)

* Naskah diterima: 22 Februari 2013, direvisi: 24 April 2013, disetujui untuk terbit: 21 Juni 2013.

Pendahuluan

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”¹

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut ‘*common law system*’, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan ‘*civil law system*’. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”.²

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.³ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan

¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.10

² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: fikahati aneska, 2009), h. 93

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.⁴

Andi Zainal Abidin menyatakan “baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan”.⁵ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”.⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut **Galligan**, “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya”.⁷

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh **Simon** yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.⁸ Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan menurut pandangan dualistik, sebagaimana dikemukakan oleh **Herman Kontorowicz** pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld*

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 13

⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 260

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 61

⁷ D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; Astudy of Administrative Prosedures*, (Oxford: Clarendo Press, 1996), h. 5

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 61

dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*objektive schuld*", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁹

Sehubungan dengan pandangan **Herman Kontorowicz** tersebut, **Moeljatno** selanjutnya mengatakan: "Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau "*Tat*", ada "*tatbestandsmaszigkeit*" (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada "*schuld*" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Straffoussshlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin *tatbestandsmaszig*, *schuld*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu "*dietrafbare Handlung*" dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan "*das krimenelle Unrecht*" sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*."¹⁰

Pandangan **Moeljatno** tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, "membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya", demikian dikatakan **Idema**.¹¹ Sejalan dengan itu, menurut **Sauer** ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a). Sifat melawan hukum (*unrecht*). b). Kesalahan (*schuld*), dan c). Pidana (*strafe*).¹²

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 22-23

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, h. 23-24

¹¹ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH-UNDIP, 1979), h. 86

¹² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 6

Menurut **Roeslan Saleh**, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹³

Sehubungan dengan hal itu **Sudarto** lebih lanjut menyatakan: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁴ Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*).¹⁵

Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, h. 75

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h. 69

¹⁵ Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi, “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*), Lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (1980), h. 3

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang".¹⁶

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Alf Ross menyatakan, "pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'".¹⁷ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan,¹⁸ karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*)¹⁹ dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "*It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*".²⁰ Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana di atas, dapat dikatakan bahwa, "pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu".²¹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dimana dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan. Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan. **Muladi** bahkan mengatakan "menerapkan hukum

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", *Kertas Kerja*, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), h. 105-107.

¹⁷ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, (London: Stevens & Sons, 1975), h. 17

¹⁸ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 23

¹⁹ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 23

²⁰ Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, h. 21

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 66

secara normatif dengan spirit hukum aslinya dalam kasus aktual dengan spirit yang sudah berubah merupakan malpraktek".²² Dengan demikian, hakim di Indonesia tidak hanya berperan menerapkan hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan. Pameo bahwa hakim merupakan corong undang-undang sudah ditinggalkan. Peran hakim tidak hanya untuk menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat *common law system*, tetapi kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan *civil law system*, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke arah satu sama lain. Berikut akan diuraikan berbagai macam konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Konsep Asas Kesalahan

Konsep ini bertolak dari asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*)". Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari "pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : "Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan". Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung kepada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat. Walaupun demikian, dengan adanya perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan, asas tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya asas dalam hal

²² Muladi, "Kendala Sistemik Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Makalah*, dalam Seminar di Jakarta Tahun 2000

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, konsep itu juga memberikan kemungkinan adanya penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap tindak pidana tertentu.

Konsep *Strict Liability*

Strict Liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan suatu pengecualian dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1). Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut: "Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan."

Adapun yang menjadi alasan dicantumkannya asas *strict liability* itu ke dalam konsep hukum pidana yang akan datang, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini: "Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan pengecualian seperti halnya ayat (2), oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai "*strict liability*".

Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*men rea*). Dengan demikian, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).²³ Seiring dengan kemajuan dan perkembangan dalam hukum pidana, menjadikan perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang. Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh **Roeslan Saleh** yang mengatakan: "Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun

²³ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang: FH-UNDIP, 1984), h. 68.

demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan peneanan pidana”.

Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal itu ada dua pendapat:

Pertama, menyatakan *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability*. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Kedua, pendapat itu antara lain, dikemukakan juga oleh **Smith** dan **Brian Hogan**, yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu:²⁴ 1). Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal itu tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal itu *strict liability* tidak bersifat absolut. 2). Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Namun demikian, tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contoh lain, misalnya dalam kasus “mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengendarai kendaraan itu ia berada dalam keadaan *automatism*. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal

²⁴ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali,1990), h. 32-33.

itu memang ada *strict liability*, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi, dalam hal itu pun *strict liability* bukanlah *absolute liability*.

Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Dipihak lain menyatakan bahwa penerapan *strict liability* harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan.²⁵

Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk membenarkan diterapkannya asas *strict liability* di Indonesia yang menganut sistem Eropa Continental, yaitu:²⁶ “Berhubung kita tidak mengenal ajaran *strict liability* yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran *fait materiel* yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini tidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offences*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offences*.”

Namun, karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari system hukum yang berlainan akhirnya ke dalam sistem hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia.

Alasan senada juga dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan:²⁷ “Karena *strict liability* ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).”

Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk menerapkan asas *strict liability* disamping perbuatannya membahayakan masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius, akan tetapi juga meliputi “*regulatory offences*” seperti pelanggaran lalu lintas, pencemaran lingkungan, makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

²⁵ L.H.C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta; CV: Rajawali Pers, 1984.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Univ Indonesia, Jakarta, 1994.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 29.

Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam KUHP Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.²⁸

Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** memberikan kriteria atau batas-batas yang harus diperhatikan apabila akan menerapkan asas *strict liability* yang merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Batas-batas itu adalah:²⁹ 1). Se jauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas? 2). Se jauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali ?

Jadi inti masalahnya menurut **Barda Nawawi Arief** berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh beliau mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan hati-hati sekali, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir itu merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral publik. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras, pemilikan senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang, merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*.

Kasus pencemaran lingkungan, seperti kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu disebabkan untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan tidaklah mudah. Hal ini dikarena Jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut, akhirnya terdakwa dibebaskan oleh hakim. Kesulitan yang serupa itu banyak terjadi pada kasus-kasus lingkungan yang lain. Padahal, akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Disitu tampak betapa urgennya penerapan asas *strict liability*.

Dengan demikian, penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan patokan berikut: 1). Perbuatan itu

²⁸ Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

²⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni Bandung), h. 141.

Septa Candra

tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial. 2). Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan. 3). Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*aparticular activity potential danger of public health, safety or moral*). 4). Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Konsep *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) RUU KUHP yang berbunyi: "Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain."

Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas *vicarious liability* ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini: "Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggung-jawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggung-jawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*vicarious liability*".

Roeslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Beliau berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.³⁰

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang

³⁰ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 32

dianut selama ini. dalam hukum perdata *vicarious liability* diterapkan pada kasus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.

Penerapan doktrin *vicarious liability* itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut *asas precedent*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* terjadi di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat.

Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law*. Indonesia yang termasuk sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin tersebut, walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga di dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan.

Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini: 1). Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*. 2). Pengadilan telah mengembangkan "doktrin pendelegasian" dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin itu berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip pendelegasian. 3). Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*.

Syarat-syarat tersebut adalah: 1). Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja. 2). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban *vicarious* itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Jikalau *vicarious liability* hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan

Septa Candra

menerapkan *vicarious liability* terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut “kejahatan” dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap *vicarious liability crimes* ini.

Ada juga alasan lain yang dikemukakan mengapa membutuhkan *vicarious liability*. Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin (lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi. Hal ini dikarenakan sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, *actus reus* dan *mens rea* dari buruh dibebankan kepada majikan.

Konsep *Erfolgshaftung*

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut asas *Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan.

Hal demikian dirumuskan dalam Pasal 39 RUU KUHP: (1). Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. (2). Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. (3). Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Konsep Kesestatan Atau *Error*

Dalam hal ada kesestatan atau *error*, baik *error facti* maupun *error juris*, Konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesestatanya itu patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Ketentuan Konsep yang demikian ini dirumuskan dalam Pasal 42 ayat (1) dan hal ini berlainan dengan doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa *error facti non nocet* (kesestatan mengenai peristiwanya tidak mendatangkan pemidanaan) dan *error iuris nocet* (kesestatan mengenai hukumnya tidak menghapuskan pemidanaan). Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan Pasal 42 ayat (1) sebagai berikut: “Tidak dipidana, jika

seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya." Pasal 42 ayat (2): "Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan."

Konsep *Rechterlijke Pardon*

Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam konsep RUU KUHP yang akan datang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Hal demikian disebut dikenal dengan asas *Rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Namun demikian, pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai *Rechterlijke pardon* ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) Konsep ini sebagai bagian dari "pedoman pemidanaan". Untuk lebih jelasnya akan dikutip rumusan Pasal 55 ayat (2) sebagai berikut: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Konsep *Culpa In Causa*

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijke pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi di sini kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Ketentuan ini ada diatur dalam Pasal 56 sebagai berikut: "Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut."

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Rancangan KUHP yang akan datang tahun 2005.

Perkembangan konsep korporasi sebagai subjek perbuatan pidana merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama antara lain, terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.³¹

Perkembangan lebih lanjut dapat dipahami berdasarkan kenyataan yang terjadi saat ini, yaitu suatu usaha tidak hanya terbatas pada beberapa orang saja. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya korporasi, misalnya perseroan terbatas, yang menawarkan saham pada masyarakat (*go public*), sehingga jumlah suatu kerja sama dapat mencapai ratusan atau ribuan orang.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dipahami bahwa proses modernisasi yang berlangsung di negara Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenal modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha.

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah "korporasi" diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni: 1). Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. 2). Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. 3). Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.³²

Perubahan masyarakat yang diikuti peningkatan peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis, berpengaruh besar terhadap pandangan-pandangan ahli hukum pidana dan kriminologi dalam hubungannya dengan pengembangan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Hal itu ditandai dengan pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat di samping manusia. Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *Universitas*

³¹ Rudy Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", *Makalah*, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, h. 3

³² Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", *Makalah*, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, h. 9.

Delinquere Non Potest (societas puniri non potest) sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).³³

Di Indonesia, perkembangan seperti tersebut di atas dapat dipahami melalui pendapat Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dan Penyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang menerima korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab dalam hukum pidana. Korporasi disebut sebagai *legal personality*. Artinya, korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana halnya manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?. Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan.

Di samping itu, pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk juga memper-tanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya berupa pidana denda. Ada dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu: 1). Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya. 2). Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas identifikasi*.

Teori *identifikasi* sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori itu menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*). Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana, sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban *vicarious*.

Kesimpulan

Dengan mendasari konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Rancangan KUHP yang akan datang, terlihat jelas bahwa para ahli hukum pidana telah melakukan suatu pembaharuan hukum pidana materiil seperti diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang kemudian menjadikan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana, serta dapat dijatuhkannya berbagai macam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan

³³ Muladi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korporasi", *Makalah*, Seminar Nasional Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, h. 5.

Septa Candra

kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disisi lain, dengan adanya pemisahan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), menjadikan hal ini sejalan dengan konsep 'tiada pidana tanpa kesalahan' dalam arti 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'. Terakhir tentunya dengan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang, diharapkan dapat membawa perubahan dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang.

Pustaka Acuan

Buku:

Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, London: Stevens & Sons, 1975

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983

Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1990

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford: Clarendon Press, 1996

Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

L.H.C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta; CV: Rajawali Pers, 1984

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Univ Indonesia, Jakarta, 1994

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: fikahati aneska, 2009

Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH-UNDIP, 1979

-----, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.

